

0993 w/

**PERJANJIAN STANDAR DALAM KAITANNYA DENGAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN DI PERUM PEGADAIAN
CABANG PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum.*

Oleh:

YULIANTO
97140065



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2001**

REG: 1251 / PK III / IX , 2001

**PERJANJIAN STANDAR DALAM KAITANNYA DENGAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN DIPERUM PEGADALAN CABANG
PADANG**

(YULIANTO, 97140065, FAK HUKUM UNAND, Hal 58, 2001)

ABSTRAK

Tidak semua orang pandai dan ahli untuk merumuskan isi perjanjian, adalah sangat mahal untuk meminta nasehat kepada yang ahli (notaris, penasihat hukum, panitera, dll) untuk setiap melakukan perjanjian. Dengan pertimbangan ekonomis dan praktis orang mempergunakan perjanjian yang sejenis secara berulang – ulang dalam bentuk tertulis. Perjanjian ini dikenal dengan perjanjian standar.

Isi perjanjian standar dibuat secara sepihak (kreditur) tanpa mengikutsertakan pihak lain (debitur), oleh sebab itu isi perjanjian tersebut lebih banyak mencerminkan kepentingan kreditur yaitu dengan mengadakan pembatasan – pembatasan tanggung jawab. Dilain pihak pada waktu pendirian perjanjian debitur tinggal hanya untuk menyetujui perjanjian atau menolaknya. Walaupun debitur tidak mempunyai kebebasan untuk menentukan isi perjanjian tetapi debitur masih punya kebebasan untuk menentukan dengan apa dan dengan siapa ia mengadakan perjanjian. Bila dilihat dari sudut hukum perjanjian perjanjian standar masih bisa memenuhi elemen – elemen yang dikehendaki oleh pasal 1338 ayat 1 jo pasal 1320 K.U.H Perdata. Walaupun pemenuhannya tidak lagi secara idii!, hal ini terletak pada ketentuan perjanjian standar itu sendiri.

Walaupun perjanjian standar jelas dan terang namun dalam prakteknya perjanjian ini banyak yang tidak mencerminkan ketidakadilan yang diberikan kepada debitur. Banyak isi perjanjian standar kurang menjamin hak – hak dari debitur itu sendiri, dengan demikian kedudukan debitur lemah dalam menghadapi perjanjian standar.

Untuk menghindarkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh perjanjian standar perlu adanya suatu usaha perlindungan konsumen bagi pihak yang lemah. Jika hal ini dibiarkan tentu pihak kreditur selalu memanfaatkan kedudukannya untuk mengeruk keuntungan tanpa memperhatikan pihak lain. Hal ini jelas bertentangan dengan jiwa pancasila dan UUD 1945. Oleh sebab itu sangat diperlukan adanya perlindungan konsumen bagi debitur, perlindungan dimaksud dengan melakukan suatu pembatasan dan pengawasan serta pembinaan terhadap perjanjian standar baik yang telah atau akan beredar dalam masyarakat. Pembatasan pengawasan dan pembinaan tersebut terutama terhadap isi perjanjian standar.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Dewasa ini kita sedang giat- giatnya melakukan pembangunan di segala bidang kehidupan. Kegiatan pembangunan ini adalah usaha kita bersama dalam mencapai cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kesinambungan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional yang berazaskan kekeluargaan, perlu untuk diterapkan didalam kehidupan kita bermasyarakat dalam suatu negara. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pelaksanaan pembangunan ekonomi harus memperhatikan perkembangan ekonomi dan stabilitas nasional.

Salah satu aspek yang sangat penting dalam hukum perdata yang mengatur aktifitas-aktifitas manusia dalam memenuhi kebutuhan adalah hukum perjanjian, karena perjanjian ini banyak diperlukan dalam lalu lintas hukum sehari-hari terutama dalam abad teknologi dewasa ini.

Untuk istilah perjanjian ini Prof. R. Subekti¹, dengan istilah persetujuan, didalam penulisannya yang berjudul pokok-pokok dari hukum perdata ditegaskan bahwa istilah perjanjian sama artinya dengan istilah persetujuan

¹R. Subekti, dan Tjitrosudibio, kitab undang-undang hukum perdata (terjemahan)

Mengenai hukum perjanjian diatur dalam buku III KUH Perdata Bab II, pasal 1313-1351 KUH Perdata dan didalam pasal 1313 ini memakai istilah perjanjian dengan persetujuan, dengan bunyi sebagai berikut:

“ Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih ”

Dari defenisi diatas, maka setiap orang dapat saja mengadakan perjanjian dengan orang lain dan isinya akan disetujui oleh para pihak yang akan membuat perjanjian tersebut.

Dewasa ini dengan meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi timbul gejala-gejala adanya kecenderungan perjanjian yang mana syarat-syaratnya telah ditentukan secara sepihak artinya sebelum perjanjian disepakati telah ditetapkan atau ditentukan syarat-syaratnya.

Dari segi praktisnya perjanjian semacam ini sangat menguntungkan sebab tidak setiap pihak peserta perjanjian memiliki keterampilan dan pengetahuan yuridis yang kadang kadang keadaan ini akan menghambat terciptanya perjanjian. Perjanjian yang lebih dahulu diawali dengan penetapan syarat-syarat secara sepihak dalam pertumbuhannya mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sehingga oleh organisasi-organisasi dan perusahaan penting diciptakan suatu syarat-syarat yang telah dibakukan, yang kemudian lazim dikenal dengan istilah **Perjanjian Standar**.

Menurut pustaka hukum Belanda, peristiwa perjanjian baku (*Standard Contract*), untuk pertama kali dikemukakan oleh Jansma dalam disertasinya yang dipertahankan pada tahun 1913.²

² W.M. Kleyn, et al. *Compendium Hukum Belanda: hasil kerja sama antara Indonesia dan Belanda, 1980*, hal. 142.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Untuk memberikan perlindungan konsumen kepada debitur sebagai pihak yang lemah kedudukannya serta untuk menanggulangi dampak negatif yang ditimbulkan perjanjian standar sangat diperlukan sekali adanya campurtangan pemerintah. Mengatur perjanjian standar dalam perundang – undangan atau yurisprudensi, mengawasi secara langsung dengan mengadakan penertipan, pengawasan dan pembinaan, hal ini guna menjamin perhubungan hukum yang tertip dalam perdagangan yang didasarkan kepada :
 - Karena perjanjian standar tidak bisa dinetralisir oleh pihak – pihak secara privat, oleh karena banyaknya terdapat kelemahan – kelemahan dan dampak negatif yang ditinbulkannya.
 - Guna untuk mencegah kreditur sebagai pihak yang kuat kedudukannya dalam perjanjian standar tidak mengeksploitasi debitur yang lemah kedudukannya.
 - Untuk menumbuhkan sikap tenggang rasa serta sikap yang tidak semena – mena terhadap orang lain
2. Konsep perjanjian yang telah disiapkan salah satu pihak (kreditur) dalam bentuk tertulis yang dapat dipergunakan secara berulang – ulang terhadap perbuatan hukum yang sejenis, lazimnya disebut dengan perjanjian standar, dalam prakteknya perjanjian standar dapat diterima oleh masyarakat, karena ia

DAFTAR PUSTAKA

- Subekti, dan Tjitrosudibio, *KUH Perdata* (Terjemahan)
- Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, PT. Cipta Aditia Bakti, Alumni Bandung, 1991
- , *Perjanjian Baku (Standar) dan Perkembangannya di Indonesia*, Alumni Bandung, 1986.
- Marhainis Abdul Hay, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Pradya Paramita, Jakarta, 1979.
- Sri Sudewi Masjhoen Sofwan, *Hukum Perdata Perutangan Bag B*, 1985
- R. Setiawan, *Pokok – Pokok Hukum Perjanjian*, Bina Cipta Bandung, 1997
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Internusa, Jakarta, 1990
- , *Pembinaan Hukum Nasional*, Alumni Bandung, 1975
- Wirjono Projodikoro, *Azas – Azas Hukum Perjanjian*
- J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, PT Citra Aditia Bakti, Bandung, 1991
- Tahir Tunggadi, Fakultas Hukum UNHAS, BPHN
- PP No. 178/1961 *Perubahan Pegadaian Negara Menjadi Perusahaan Negara Pegadaian*
- PP No 7/1969 *Perubahan Status Pegadaian Menjadi Perusahaan Jawatan*
- PP No 10/1990 *Perubahan Perusahaan Jawatan Menjadi Perusahaan Umum*